

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PEMALSUAN AIR GALON AQUA**

##### **A. KASUS AIR GALON AQUA PALSU DI CILANDAK**

Kasus ini merupakan kasus pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang dalam memproduksi air mineral dalam kemasan dalam kasus ini dalam kemasan galon yang dilakukan oleh empat orang pemalsu air mineral Aqua kemasan galon yang beroperasi di Jalan Kemiri I, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Keempat tersangka diciduk oleh pihak kepolisian dari Polsek Cilandak. Kapolsek Cilandak Kumpul Sujanto mengatakan, selama setahun terakhir komplotan ini mengoplos air mineral produksi Aqua dengan air tanah. "Ini berawal dari info masyarakat yang kebetulan sebagai konsumen, komplain terhadap penjual di salah satu ruko di Jalan H Gandun, Lebak Bulus, Cilandak," kata Sujanto di Mapolsek Cilandak, Rabu (23/8/2017). Menurut konsumen tersebut, Aqua yang dibelinya dari toko "Jono" itu berasa antah dan tampak lebih keruh.

Jono kemudian melaporkan dugaan air mineral palsu ini ke Polsek Cilandak, kemudian Pihak Kepolisian membekuk komplotan ini pada 21 Agustus 2017 ketika mengantar air mineral ke Toko Jono dengan menggunakan mobil bak terbuka. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengetahui air mineral palsu itu ternyata dikemas di sebuah pabrik rumahan milik S (28). Dari rumah itu, galon-galon berisi air mineral palsu dikirim ke setidaknya tujuh toko, tiga di Pondok Labu dan empat di Cilandak.

Dalam sehari, S dan tiga anak buahnya bisa menjual 300 galon air mineral palsu dengan harga Rp 13.000 per galon. Dari harga jual itu Rp 9.000 menjadi keuntungan bersih S. Menurut pengakuan S (otak pengoplos) ia awalnya menjual air mineral Aqua yang asli. Lama kelamaan, ia tergiur untuk memalsukannya. Praktik pengoplosan ini dipelajarinya ketika masih bekerja di tempat pengisian air minum.

Bermodal galon kosong, tutup galon palsu, serta tabung air seharga Rp. 7,5 juta, S akhirnya bias memalsukan aqua. Namun dalam satu galon yang berisi 19 liter itu, hanya 25 persennya yang berisi air mineral Aqua, sementara 75 persennya berisi air tanah yang direbus terlebih dahulu melalui air dari *jetpump* kemudian dialirkan ke dalam tangki itu. Menurut S, tangki itu dilengkapi dengan tabung *ultraviolet* yang mampu membunuh kuman. Dari tabung itu terdapat sebuah selang yang berfungsi untuk mengalirkan "air mineral" itu ke dalam galon.

Agar bisa dikemas seperti baru, pengoplos menggunakan penutup galon yang mirip dengan produk asli dan menggunakan alat penekan. S mengaku membeli penutup galon itu dari seseorang bernama G dengan harga Rp 2.200 per pasang. Karena terlibat perbuatan kriminal bersama S, G kini masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron.

Tutup dan tisu yang sangat mirip seperti aslinya ini kini ditengah diperiksa polisi terkait asal usulnya. Sementara itu, *Communications Director* Danone Indonesia, Arif Mujahidin mengatakan, di 19 pabrik Aqua, quality control selalu dijalankan untuk mencegah kebocoran produk terutama tutup botol. "Seharusnya ada kontrol ketat untuk itu terutama tutup botol, tutup botol harusnya memiliki

kode produksi yang menentukan lokasi produksi di pabrik pembuatnya. Kalau tidak ada kode, akan sulit ditelusuri," ujar Arif.

Empat pelaku yang sudah dibekuk polisi adalah S selaku pemilik modal, DP (20) dan TT (20) selaku pengoplos, serta PWT (55) selaku penjual atau pengantar. Dalam kasus ini, polisi mengamankan toren air, mesin *jet pump*, set penyaring air, mobil *pick up*, 40 galon Aqua palsu, dua kardus isi tutup galon Aqua baru, dan empat karung isi tutup galon Aqua bekas.

Keempat pelaku dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda paling banyak lima milyar rupiah.

## **B. KASUS AIR GALON AQUA PALSU DI BANTUL**

Kasus pelaku usaha yang melakukan pemalsuan air galon palsu selanjutnya adalah di Bantul. Praktek pemalsuan air mineral kemasan galon berhasil dibongkar Polres Bantul. Terbongkarnya praktek ini bermula ketika ada salah seorang warga yang mengadu sekitar pertemuan Juli. Aduan tersebut terkait dengan kondisi air mineral kemasan galon yang baru dibelinya rada ganjil, rasa dan warna air yang baru dibelinya itu lain dari biasanya. Berbekal aduan itu, Sat Reskrim Polres Bantul langsung melakukan penyelidikan.

Dalam melakukan penyelidikan itu, pihak kepolisian sempat kesusahan, namun setelah setengah bulan berselang Sat Reskrim Polres Bantul mulai menemukan titik terang. Dari hasil penelusuran, ternyata aduan dari masyarakat tempo hari terbukti benar. Setelah mendapat informasi yang cukup, akhirnya Sat

Reskrim Polres Bantul melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis sore (11/8/2016) di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul.

Dalam operasi tersebut mereka berhasil mengamankan EH (29), warga Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Sleman. EH diamankan setelah ia tertangkap basah sedang mengedarkan air mineral palsu kemasan galon di Kasihan. "Dari penangkapan EH, kami berhasil mengamankan 20 air mineral palsu kemasan galon yang sudah siap edar, 13 galon kosong, dan kami juga mengamankan mobil *pick up* jenis suzuki nopol AA 1869 ZE," jelas Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Anggaito Hadi Prabowo, saat ungkap kasus di Polres Bantul, Sabtu (13/8/2016).

Setelah berhasil mengamankan EH, pihak kepolisian mencoba mengkorek informasi darinya. Akhirnya, dari informasi yang disampaikan EH, diketahui jika air mineral palsu kemasan galon tersebut diproduksi di wilayah Gamping, Sleman.

Berbekal keterangan itu, akhirnya pihak Polres Bantul langsung melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang ditengarai sebagai tempat memproduksi air mineral palsu. Kecurigaan polisi ternyata benar, dari penggeledahan itu pihak kepolisian berhasil mendapati sejumlah alat yang digunakan pelaku untuk memproduksi air mineral palsu.

Di antaranya barang bukti itu yakni sebuah mobil *pick up* jenis Daihatsu, 51 galon kosong, satu solder, dan ratusan tutup aqua. "Dari penggeledahan itu kami mengamankan EW (31), warga Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Sleman, dan RA (44), warga Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta," imbuhnya. Berdasarkan keterangan dari ketiga pelaku, air mineral palsu kemasan galon yang mereka sebarakan sudah berlangsung selama dua tahun.

Selama dua tahun itu mereka berhasil memasarkan air mineral palsu di sejumlah wilayah, di antara di Bantul seperti di Kasihan, Srandakan, Sedayu, dan Sanden, di Sleman beredar di Gamping, bahkan air mineral palsu ini juga sampai di Kulonprogo.

Adapun modus yang dipakai pelaku yakni dengan mengganti tutup botol galon berbekal solder untuk merekatkan. Setelah galon dan tutupnya siap, galon tersebut langsung diisi air hasil sedotan mesin pompa air tanpa diolah. Setelahnya, air mineral itu sudah siap diedarkan. "Untuk membedakan antara air mineral kemasan galon yang asli dan palsu, kalau dilihat dari luar sangat susah, bahkan tidak ada bedanya," ungkap Anggaito. Sukarnya membedakan galon berisi air mineral palsu dengan yang asli, tak lain karena selama ini pelaku menggunakan galon dan tutup botol asli, dan hanya air-nya saja yang berbeda. "Kalau dilihat dari luar enggak kelihatan (asli atau palsu), cuma kalau air mineral palsu ini, kalau sudah dua minggu sudah muncul jentiknya," paparnya.

Selain itu, yang menjadikan air mineral palsu kemasan galon ini sukar dibedakan karena harga jualnya di pasaran sama. Sehingga konsumen tidak menaruh curiga dengan air mineral palsu yang diadarkan ini. "Selain konsumen tidak menaruh curiga, dengan cara seperti ini pelaku juga mendapatkan keuntungan yang besar," ulasnya. Memang omzet yang didapat pelaku cukup besar. Dalam sehari saja mereka bisa mendapatkan keuntungan antara Rp.500 ribu sampai Rp.1 juta. Sehingga dalam satu bulan mereka bisa mengantongi keuntungan antara Rp.15 juta sampai Rp.30 juta.

"Untuk saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan," jelasnya. Atas perbuatannya ini, kini ketiga pelaku masih diamankan Polres Bantul. Atas perbuatannya ini, mereka terjerat pasal 368 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Dan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  
MENGKONSUMSI AIR GALON AQUA PALSU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Galon Aqua Palsu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Usaha menjual atau mengecer air mineral dalam kemasan memang semakin memuncak, dikarenakan kebutuhan air minum dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan. Pelaku usaha harus berbuat jujur kepada konsumen dalam melakukan usaha dan menjual produknya. Produk air minum yang di jual kepada konsumen tersebut harus layak dikonsumsi, yaitu harus memenuhi persyaratan air minum dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun demikian seringkali ada pelaku usaha yang berbuat curang demi meraup keuntungan yang melimpah dan mengabaikan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk yang dijual tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan seperti diare dan sakit perut bila terus dikonsumsi secara berkepanjangan.

Seperti yang terjadi di kawasan Cilandak dan Bantul dimana pelaku usaha mengoplos air galon aqua dengan air tanah. Tentu saja mengakibatkan kerugian kepada Konsumen yang mengonsumsi air tersebut. Hal ini menjadikan konsumen sebagai objek bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya

berada di pihak yang lemah dengan mengesampingkan segala aspek hak-hak yang dimiliki konsumen.

Perlindungan Hukum mengenai Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum ditegaskan bahwa amanat dalam UUPK adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, hal tersebut dimaksudkan agar kesadaran, pengetahuan, kepedualian kemampuan dan kamandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Aqua sebagai produsen seharusnya mampu memberikan informasi yang benar, dan jelas kepada konsumen mengenai produknya sebagaimana dijelaskan oleh UUPK sehingga tidak ada kesalahpahaman yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Istilah konsumen sebagai definisi yuridis formil sebagaimana disebutkan dalam UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Konsumen dalam UUPK lebih luas daripada pengertian Konsumen pada rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti juga bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada Konsumen yang bukan manusia (hewan dan tumbuhan). Pengertian yang luas seperti ini sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan yang seluas-luasnya kepada Konsumen.

Konsumen berhak mendapatkan advokasi dalam suatu permasalahan serta perlindungan hukum yang menyelesaikan sengketa dan tidak hanya itu, Konsumen juga berhak mendapatkan edukasi dan ganti rugi jika ada kerugian. Semua ini diharapkan sebagai pembangkit kesedaran dari semua pihak akan perlunya perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban Pelaku Usaha sebagai penyedia barang dan jasa yang dikonsumsi oleh Konsumen.

Munculnya kasus penggerebekan rumah produksi air mineral galon aqua palsu di kawasan Cilandak dan Bantul maka kita dapat melihat bahwa masih sangat mudah bagi para pelaku usaha mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dengan memproduksi barang-barang produk buaatannya dengan menggunakan zat-zat yang akan sangat merugikan konsumen bila dipakai dalam waktu jangka panjang.

Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa hak konsumen yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum menurut Pasal 4 UUPK seperti :

1. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang;
2. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
3. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pasal 5 UUPK mengatur tentang kewajiban konsumen menyebutkan bahwa “kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi

dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dan juga membayar sesuai nilai tukar rupiah yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi air galon aqua palsu yang telah dijelaskan di atas dapat melakukan upaya hukum melalui jalur diluar pengadilan maupun melalui pengadilan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 45 UUPK, UUPK memberikan salah satu jalur untuk upaya hukum yang dapat dilakukan diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), BPSK dapat ditemui oleh konsumen disetiap daerah tingkat II sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 UUPK sehingga hal ini dapat mempermudah konsumen yang merasa dirugikan untuk mendapat perlindungan hukum. Tujuan konsumen memilih jalur diluar pengadilan adalah untuk mengatasi lika liku proses pengadilan yang lama dan formal, hal ini diatur sesuai dengan Pasal 4 butir (e) UUPK terkait konsumen berhak mengajukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 45 ayat (4) UUPK telah menyebutkan bahwa jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 11 UUPK juga memberikan penjelasan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, jadi kerberadaan

BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Tugas utama dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase atau konsoliasi. Penyelesaian masalah sengketa konsumen melalui BPSK sangat murah, cepat dan sederhana juga tidak berbelit-belit.

Pihak yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa datang ke BPSK dengan mengisi formulir pengaduan lalu BPSK akan mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan pertemuan pra-sidang. BPSK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang diadukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebaiknya menggunakan arbitrase, dikarenakan hasil putusan arbitrase mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan. Jangka waktu penyelesaian sengketa oleh BPSK adalah dua puluh satu hari sejak pengaduan diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 55 UUPK. Pelaku usaha dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak menerima putusan BPSK wajib melaksanakan putusan tersebut. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, dalam upaya untuk mempermudah konsumen menjangkau BPSK, Keppres No. 90 Tahun 2001 menyatakan bahwa, tidak dicantumkan pembatasan wilayah yuridiksi BPSK sehingga konsumen dapat

mengadukan masalahnya pada BPSK mana saja yang dikehendaki, artinya konsumen yang dirugikan dapat mengadukan masalahnya pada BPSK dimanapun dan kapanpun.

Konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi Air kemasan galon yang tidak memenuhi persyaratan air minum menurut Pasal 48 UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang peradilan umum, dimana konsumen yang dirugikan tersebut dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Berdasarkan pengaturan yang sedemikian rupa seharusnya Konsumen mampu lebih kritis dan lebih berani untuk mengadukan permasalahannya karena hak-hak Konsumen sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam UUPK.

#### **B. Tindakan dari Pemerintah Untuk Mencegah Pemalsuan Air Galon Aqua**

Faktor utama yang menyebabkan lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat konsumen secara luas. Upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi para konsumen terus dilakukan, dan upaya ini mendapat momentum yang kuat sejak disahkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK ini yang mendorong pemerintah, lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat dan masyarakat konsumen untuk melakukan pemberdayaan melalui pendidikan dan pembinaan.

Pasal 29 UUPK disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri yang terkait, dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Selengkapnya dalam Pasal 29 tersebut menyatakan:

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Selain pembinaan, peranan pemerintah yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pasal 30 UUPK menyebutkan bahwa pemerintah, bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/ atau survey.

Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan dan kelengkapan info pada label/ kemasan, pengiklanan dan lain-lain, sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktek perdagangan. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Dalam ketentuan Pasal 30 tersebut di atas juga disebutkan, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah harus mengambil tindakan administratif dan atau tindakan hukum, sebagaimana sanksi yang diancam oleh UUPK. Tindakan tegas ini akan meningkatkan kepercayaan Konsumen kepada sistem Hukum Perlindungan Konsumen yang dibangun oleh Pemerintah, meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara berkualitas dan menciptakan iklim berusaha yang lebih baik. Pemerintah harus bisa memberikan pengarahan dan penyuluhan yang lebih mendalam kepada Konsumen agar Konsumen bisa lebih memahami perbedaan antara produk yang asli dan yang palsu, cara-cara yang dilakukan bisa dengan menampilkan iklan di media cetak maupun elektronik agar wawasan konsumen mengenai air mineral dalam kemasan bisa lebih bertambah dan agar tidak ada lagi kasus-kasus seperti di Cilandak dan di Bantul.